



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Mempawah, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mengelola Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, dilaksanakan oleh unsur yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, perlu ditetapkan Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SERDA

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

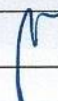
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah bagian atau sub bagian pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Persandian adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Mempawah.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu system tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
9. Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, dan tanda-tanda mengandung nilai, makna, dan pesan balik fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
11. Pola Hubungan Komunikasi Sandi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua entitas atau lebih dalam proses pengiriman dan/berita secara aman menggunakan persandian.
12. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda digital dan identitas yang menunjukkan subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.
13. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu hukum pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui perjanjian Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang memanfaatkan sertifikat elektronik.
14. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah system elektronik yang sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
15. Balai Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
16. Regristration Authority yang selanjutnya disingkat RA adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD.
17. Auditor Keamanan adalah personel yang bertanggung jawab dalam mengaudit kesesuaian dan keamanan OSD serta otoritas pendaftaran.
18. Certificate Policy yang selanjutnya disingkat CP adalah ketentuan dan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE.
19. Certificate Praticce Statement yang selanjutnya disingkat CPS adalah pernyataan tentang bagaimana prosedur terkait penerbitan, dan pembaruan Sertifikat Elektronik oleh BSrE.
20. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/menyebarkan informasi yang dikelola di Lingkungan Pemerintah Daerah.
21. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

22. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau system elektronik, tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, akses, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
23. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
24. Pasangan Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan kunci publik pada sertifikat elektronik.
25. Phrase Password adalah serangkaian angka dan huruf tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.

BAB II PENYELENGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 2

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas :

- a. BSR;E;
- b. RA; dan
- c. Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 3

- (1) RA dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian sebagai instansi pemilik Sertifikat Elektronik yang sudah mendapat delegasi Bupati serta dilaksanakan berdasarkan uji kelayakan.
- (2) RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam CP.

Pasal 4

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi kunci privat serta menyetujui ketentuan penggunaan sertifikat Elektronik yang diterbitkan.
- (2) Persyaratan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam CP.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Pasal 5

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas :

- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaharuan Sertifikat Elektronik; dan
- e. Pencabutan Sertifikat Elektronik.

Pasal 6

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Perangkat Daerah calon pengguna Sertifikat Elektronik kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan proses persetujuan permohonan Sertifikat Elektronik oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian.
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik Sertifikat.
- (4) Pembaharuan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (5) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSR E berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 7

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Aplikasi dan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah harus memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka Pengamanan Informasi.
- (3) Pengajuan permohonan kepemilikan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui RA sesuai dengan syarat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

BAB III
PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SPBE

Pasal 8

Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, berupa;

- a. tanda tangan digital / elektronik
- b. pengamanan dokumen elektronik; dan
- c. pengamanan email go.id.

Pasal 9

Penggunaan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, meliputi;

- a. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
- b. sistem Naskah Dinas secara digital;
- c. penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi persandian dan/atau dari sistem Informasi Perangkat Daerah terkait di Pemerintah Daerah; dan
- d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN DAN
PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 10

Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Kepala Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah membidangi urusan persandian dengan menyampaikan:

- a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian.
- b. Surat rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah, untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik.
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk.
- d. fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Terakhir;
- e. email instansi menggunakan email go.id; dan
- f. memahami dan menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 11

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan secara langsung oleh Kepala Perangkat Daerah melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh BSrE.
- (2) Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan, Sertifikat Elektronik harus pharaphase/password dan Pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- (3) Setiap Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan Pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik memiliki konsekuensi hukum sehingga pemilik Sertifikat Elektronik dilarang menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.
- (4) Dalam Pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang /rusak/tidak dapat diakses, maka pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.
- (5) Dalam hal masa berlaku Sertifikat Elektronik akan habis, maka Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikat Elektronik dengan mengikuti tata cara permohonan.

Pasal 12

- (1) RA dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian.
- (2) RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - b. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi aplikasi untuk membuat system/aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - c. membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - e. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain;
 - f. melakukan verifikasi pendaftaran, pembaharuan dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
 - g. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (3) RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Standar Operasional Prosedur.
- (4) RA adalah pegawai pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian yang ditunjuk dan telah mendapat Sertifikat Elektronik sebagai petugas RA yang diberikan oleh BSrE.
- (5) Dalam hal data yang diajukan oleh pegawai tidak lengkap/tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, petugas RA memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.
- (6) Dalam hal petugas RA tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka petugas RA dapat dilaporkan ke BSrE.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Bagian Kedua
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat meminta pencabutan Sertifikat Elektronik ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian, jika :
 - a. Pengguna sudah tidak menjabat/mutasi; dan
 - b. Pengguna pensiun.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan dengan mengajukan surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik yang ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian tidak dapat digunakan kembali.
- (4) Dalam hal permintaan pencabutan Sertifikat telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang membidangi, maka Perangkat Daerah terkait menerima pemberitahuan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian yang dikirim melalui surat atau email yang tercantum dalam surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah memerlukan kembali Sertifikat Elektronik, Maka Perangkat Daerah dapat meminta kembali Sertifikat Elektronik sebagaimana tercantum dalam Pasal 10.

BAB V
MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 14

- (1) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan atau sejak diterbitkan Sertifikat Elektronik Baru.
- (2) Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, pengguna Sertifikat Elektronik dapat meminta Sertifikat Elektronik baru.
- (3) Tata cara permintaan Sertifikat Elektronik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti syarat dan ketentuan permintaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB VI
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENYIMPANAN
BAGI PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 15

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban;

- a. Memastikan semua informasi yang diberikan ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian adalah benar;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan orang lain;
- c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik jika mengetahui atau mencurigai bahwa Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
- e. melindungi kerahasiaan kunci privat, haraphase/ password atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat.
- f. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan reverse- engineering dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian;
- g. bertanggung jawab atas penggunaan, pembaharuan dan pemusnahan Sertifikat kunci privat.

Pasal 16

Penggunaan Sertifikat Elektronik dilarang :

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya.
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap mempercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika ;
 - 1) penandatanganan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah bobol; dan/atau.
 - 2) keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan Sertifikat Elektronik.
- d. menyampaikan fotokopi dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 17

Data yang berkaitan dengan penanda tangan harus disimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara tanda tangan elektronik atau pendukung layanan tanda tangan elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dengan memenuhi persyaratan :

- a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukan data baru, mengubah dan menukar data.
- b. informasi indentitas menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data dapat diperiksa keautentikannya.
- c. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi penyelenggara.
- d. penanda tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Pasal 18

Setiap Kepala Perangkat Daerah yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik dan sanksi sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 19

Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik system OSD merupakan kegiatan operasional terkait dengan kriptorafi untuk mendukung keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Dalam penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik melalui system OSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai Instansi Pembina Persandian.

Pasal 21

Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Elektronik seluruh Perangkat Daerah, meliputi :

- a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidentil yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan; dan/atau
- b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

Pasal 22

Dalam rangka penggunaan Sertifikat Elektronik dan pernyataan tentang prosedur/CPS di Lingkungan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara, maupun kementerian atau instansi terkait.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 4 - 9 - 2023

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 4-9-2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023 NOMOR 43